



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)

KLAS II BENGKULU

DENGAN

PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (BKI)

JURUSAN DAKWAH

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

IAIN BENGKULU

NOMOR: W8.PAS.PAS.9.HH.05.04-517

NOMOR:...../IN.II/F.III/PP.00.9/04/2019

TENTANG

LEMBAGA KEMITRAAN

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan april tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu yang beralamat di Jalan Permasyarakatan No.1 Bentiring, Kota Bengkulu

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Hari Winarca, BC.IP.,S.Sos.,SH.MH |
| Jabatan | : | Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu |
| Alamat | : | Jalan Permasyarakatan No.1 Bentiring, Kota Bengkulu |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- | | | |
|---------|---|--|
| 2. Nama | : | Asniti Karni, M.Pd.Kons |
| Jabatan | : | Kaprodi Bimbingan dan Konseling Islam |
| Alamat | : | Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan Konseling Islam berkedudukan di Jalan Raden Fatah Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu IAIN Bengkulu. Selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian merupakan hal yang cukup penting dan tidak bisa terpisahkan untuk membentuk masa depan masyarakat sehingga hal ini perlu dilaksanakan secara sinergis, terencana, terprogram dan berkelanjutan sehingga teruji hasilnya secara optimal.
- (2) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Mitra, dan **PIHAK KEDUA** adalah sebuah institusi Pendidikan sebagai satuan pendidikan formal yang memiliki misi mengembangkan lembaga sebagai sarana gerakan pemberdayaan dalam rangka membangun struktur masyarakat madani sehingga terwujud kualitas warga binaan yang sejahtera.

Pasal 1

Tujuan

- (1) Meningkatkan mutu, relevansi, daya saing serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
- (2) Mengembangkan sistem kerjasama baru berdasarkan kekuatan dan evaluasi kelemahan yang ada untuk meningkatkan penguatan kapasitas lembaga dan masyarakat.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK PERTAMA:**
 - a. Menyiapkan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana
 - c. Menyiapkan sasaran
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan
- (2) **PIHAK KEDUA:**
 - a. Menyiapkan peningkatan Sumber Daya Manusia
 - b. Menyiapkan tenaga konselor

- c. Pemantauan, penguatan dan evaluasi penyelenggaraan
- d. Menyiapkan materi, bahan, dan hal-hal yang mendukung proses konseling dan penguatan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menentukan jadwal.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pembayaran

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA



Asniti Karni, M.Pd.Kons

NIP. 197203122000032003